



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang  
Nomor : 420/4488 Tanggal 19 Juni 2009 memberikan :

# Piagam

**Perpanjangan Izin Operasional**  
Nomor : 421.9/8020

Kepada

Nama Lembaga : **PKBM BUDI LESTARI**  
NPSN : P2964605  
Akreditasi : Belum Terakreditasi  
Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Anak Usia Dini,  
Taman Bacaan Masyarakat, Kelompok Belajar Usaha  
Alamat Lembaga : Jl. Penjaringan Kemijen Semarang  
Kelurahan : Kemijen  
Kecamatan : Semarang Timur  
Badan Hukum : Perkumpulan PKBM Budi Lestari Semarang  
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No: AHU-0018630.AH.01.07.Tahun 2017  
Masa berlaku : 3 (tiga) tahun  
Mulai tanggal 1 Oktober 2018 s.d. 30 September 2021

Semarang, 1 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



**GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.,M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP.19620502 198903 1 018



**SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN**

Nomor.: SKTLK / 657 / VII / 2019 / JATENG / RESTBS SMG / SEK. SMG UTR

----- Pada hari ini : Kamis tanggal 07 Juli 2019, pukul : 13.00 wib. Telah datang di Polsek Semarang Utara  
seorang Laki - laki / Perempuan mengaku bernama : -----

N a m a : CICILIA MEGA FERDIANITA  
Tempat /Tgl Lahir : Semarang, 27-03-1984  
A g a m a : Katholik  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
A l a m a t : Kp sedompyong RT 04/10 Kel Kemijen Kec Semarang Timur

Melaporkan tentang kehilangan surat- surat berharga berupa : -----

- Surat Keputusan Tentang Pemberian Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 420/4488 tanggal 19-06-2009 dari Dinas Pendidikan Kota Semarang a.n. BUDI LESTARI Alamat: Kp Penjaringan RT 03/01 Kel Kemijen Kec Semarang Timur
- Piagam dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : 420/4488 tanggal 19 Juni 2009 tentang Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 421.9/8020 Tanggal 1 Oktober 2018 kepada PKBM BUDI LESTARI

-----000-----

Hilang pada hari Sabtu tanggal Bln Maret 2019, Sekira Jam : 11.00 Wib  
Di Sekitar Jl Pengapon Semarang.

Kemudian untuk menguatkan keterangannya, Pelapor membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Tanda tangan pelapor

CICILIA MEGA FERDIANITA

Demikian Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan kemudian di tutup dan tandatangani di : -----

Catatan :

1. Surat Keterangan ini dipergunakan hanya untuk mengurus surat-surat yang hilang.
2. Surat Keterangan ini berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat ini.
3. Apabila keterangan yang di sampaikan tidak benar, maka Pelapor dapat dikenakan pasal 266 KUH Pidana "Barang siapa memberi keterangan palsu ke dalam surat pembuktian resmi (Akte) dapat di kenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun kurungan"

Mengetahui  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SEMARANG UTARA  
KA SPKT II



DWI WIDARYANTO

AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP 62110302

Semarang, 07 Juli 2019  
Yang menerima laporan

ZAROFIK

AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP 76060080

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin Kepada :  
Nama : PARSUNI TRI LESTARI S.Pd  
Alamat : Jl. Penjarangan RT.03/RW.01 Kemijen  
Kecamatan Semarang Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Nama : BUDI LESTARI  
Alamat : Jl. Penjarangan RT.03/RW.01 Kemijen  
Kecamatan Semarang Timur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081 / U / 1997 Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 19-06-2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG




DRS. AKHMAT ZAENURI, MM

Pembina Tk.I

NIP. 196112011985031011

Tembusan Yth :

1. Kepala UPTD Pendidikan  
Kecamatan Semarang Timur
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. 8414883, 8412180 Faks. 8317752 Semarang 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG

Nomor : 420 / 4438

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Membaca : a. Surat permohonan :  
Nomor : 018/PKBM 1.BL/V/2009  
Tanggal : 22 Mei 2009  
Perihal : Permohonan Izin Pendidikan Non Formal (PNF)
- Menimbang : a. Bahwa Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BUDI LESTARI yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.36 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;  
5. Peraturan Walikota No 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang
- Memperhatikan : Pedoman Pembentukan dan Standar Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007